STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERAHAN P3D URUSAN YANG DIALIHKAN
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA

BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nomor SOP	016/ SOP/I/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Nama SOP	Penyerahan P3D Urusan yang Dialihkan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Pendidikan Minimal D3
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
SOP Pengagendakan Surat SOP Pengarsipan SOP Monitoring SOP Koordinasi	1. ATK 2. Komputer dan Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENCATATAN**
Waktu tertera adalah waktu ideal selama pejabat di tempat Waktu tertera tidak termasuk pengembalian dokumen yang belum disetujui	

Dipindai dengan CamScanner

PROSEDUR PENYERAHAN P3D URUSAN YANG DIALIHKAN
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA

No	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Gubernur	Sekda	Ass Pem & Kesra	Biro Pemerintahan	Tim Perslapan dan Validasi	PD Provinsi	Kab/Kota	Waktu	Output	
1.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan Kewenangan	Mulai								Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	
2.	Memberi disposisi secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Biro Pemerintahan untuk membuat surat edaran tentang pelimpahan kewenangan kepada pemerintah kabupaten kota								15 menit	Disposisi surat Surat Edaran	
3.	Menindaklanjuti surat tersebut kepada Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyusun SK Tim Persiapan dan Validasi P3D.								15 menit	Disposisi SK	
4.	Memfasilitasi terlaksananya Sosialisasi/Rakor tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kab/Kota dan PD terkait								1 hari	Rekomendasi Hasil Rapat	
5.	Perangkat Daerah dan kabupaten kota terkait melakukan inventarisasi permasalahan urusan dan data P3D yang dialihkan kepada Tim Persiapan dan Validasi Provinsi								14 hari	Data Inventarisasi	
6.	Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil inventarisasi data P3D urusan yang diserahkan								14 hari	Data Inventarisasi	
7.	Tim P3D Provinsi dan Kabupaten/kota melakukan penyusunan draft BAST								1 hari	Draft BAST	Jika setuju akan diteruskan kepada Gubernur untuk ditandatangani, jika tidak akan diperbaiki oleh Tim
8.	Tim P3D Provinsi melalui Biro Pemerintahan mengajukan draft BAST kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Sekda					Ya			1 hari	Draft BAST	
9.	Penandatanganan BAST P3D oleh Gubernur dan Bupati/Walikota beserta saksi-saksi								1 hari	Draft Final BAST	
10	Menggandakan BAST P3D yang telah ditandatangani								3 hari	BAST	

Dipindai dengan CamScanner

11	Menyampaikan BAST P3D yang telah ditandatangani kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi terkait								1 hari	BAST	
12	Mengarsipkan dan membuat laporan kegiatan				Selesai				5 hari	BAST	

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

M. HARIS AR, AP, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760620 199502 1 001

Dipindai dengan CamScanner